

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengikuti perkembangan sekarang ini, masyarakat telah mengenal istilah pemasyarakatan yang dahulu lebih dikenal dengan istilah penjara. Perubahan istilah penjara menjadi pemasyarakatan, karena istilah penjara menjadi pemasyarakatan, karena istilah penjara itu sendiri diperuntukkan mereka yang melakukan tindak kejahatan, dan mereka harus menerima penderitaan atau nestapa atas kejahatan yang dilakukan.

Istilah pemasyarakatan dapat diartikan orang yang bersalah, tetapi menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.¹

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu bentuk sistem pembinaan yang dikenal Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk membina narapidana.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Hal itu dikarenakan perlakuan yang diterima Warga Binaan Pemasyarakatan dengan

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.102

sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Sistem pembinaan dan sasaran pembinaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 tentang pemasyarakatan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang lain. Pembinaan dapat juga menjadi kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan, meningkatkan intelektual, perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana.². Pelaksanaan dan tujuan pembinaan pada dasarnya ditujukan pada kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk membangun dan menumbuhkan kesadaran para narapidana dalam beragama, berbangsa, taat terhadap hukum, pengintegrasian mereka kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan kemampuan intelektual atau kecerdasan mereka dan berharap dapat berguna bagi narapidana setelah selesai menjalani masa hukumannya.

Upaya pembinaan yang dilakukan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

1. Sarana Gedung Pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan merupakan gambaran keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang tak layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan.

² *Ibid.* Hlm.194

2. Pembinaan Narapidana

Sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun jenisnya.

3. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Berkenaan dengan masalah petugas pembina di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya menunjang tercapainya profesionalitas pembinaan, mengingat sebagian besar dari petugas pembina narapidana ini relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana.

Di samping sarana dan prasarana yang harus memadai, hal pokok yang tidak boleh diabaikan dalam upaya pembinaan narapidana oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah pelaksanaan asas – asas sistem pemasyarakatan. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan harus berjalan dengan baik.

Pengertian Narapidana disini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana)”, sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 7 adalah “Terpidana yang menjalani hukuman pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Terpidana menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 6 disini adalah “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai salah satu institusi penegak hukum, merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata-mata sebagai sebuah upaya balas dendam dan menjatuhkan narapidana dari masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri mempunyai fungsi pokok melakukan pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang mempunyai prinsip edukatif sebagai pengganti dari pembalasan, namun demikian kebanyakan orang mengatakan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat penyiksaan maupun berkumpulnya orang jahat. Bagi masyarakat Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat persinggahan yang mengantar ke kehidupan terakhir.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 3 tentang pemasyarakatan memberikan pengertian Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah “tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Istilah penjara telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga tersebut untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan bekal bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukumannya agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatannya, sehingga mereka semua nantinya siap terjun

kembali ke masyarakat. Berkaitan dengan uraian diatas, penulis membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klaten sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 ?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klaten terhadap pembinaan narapidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, tujuan yang ingin diperoleh dari penulis yaitu :

1. Untuk memahami dan mengkaji tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klaten apakah sudah dilaksanakan sesuai Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995.
2. Untuk memperoleh data dan mengkaji tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memiliki daya manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, tentang Penologi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klaten.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada masyarakat agar dapat berperan serta dalam pembinaan narapidana dan dapat menerima kembali mantan narapidana yang telah bebas.

E. Keaslian Penelitian

Judul Penulisan Hukum ini “PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995”. Penulisan Hukum ini merupakan karya asli dan bukan plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Secara khusus penelitian ini mengambil fokus pada realisasi Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klaten termasuk kendala bagi petugas dalam

melaksanakan pembinaan para narapidana. Keaslian materi penelitian ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang membahas tema serupa yaitu :

Rahmat Sujatmiko, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta Tahun 2009 dengan judul *“Upaya Pembinaan Narapidana dan penerapan Sistem Keamanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul”* tujuan penelitian penulis adalah mengetahui tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan serta untuk mengetahui sistem keamanan yang diterapkan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul. Hasil penelitian tersebut maka kesimpulannya adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul belum melaksanakan sistem pembinaan atau cara baru dalam pelaksanaan pidana penjara yang telah ditetapkan dalam Sistem Pemasyarakatan terhadap narapidana.

F. Batasan konsep

Dari permasalahan yang diangkat dari Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klaten ditinjau dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka batasan konsep yang akan dibahas adalah :

1. Pembinaan

Pembinaan mempunyai arti suatu proses, cara, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.³

³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 152.

2. Narapidana

Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai arti tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995

Dikeluarkannya Undang – Undang ini adalah bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, selain itu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari akhir sistem pemidanaan.

Di dalam Undang – Undang ini mengatur tentang semua yang berkaitan dengan Pemasyarakatan yang terdiri dari pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem pembinaan beserta asas - asasnya, narapidana beserta hak – haknya, dan tentang anak didik pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum dengan mengkaji norma hukum positif yang berlaku yaitu peraturan

perundang – undangan. Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klaten ditinjau dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka penelitian tersebut dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai data utama, peneliti lapangan sebagai pendukung dilakukan dengan cara bertemu secara langsung dengan narasumber guna memperoleh data – data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian normatif ini yaitu data yang bersumber dari bahan – bahan yang bersumber pada peraturan perundang – undangan yang terdiri dari :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dari pasal 29 ayat (1-5)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari segala sumber yaitu : buku – buku dan website.

c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara langsung dengan narasumber. Studi pustaka menyangkut penelitian yang kegiatannya

dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang – undangan baik dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada narasumber untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang diteliti.

Narasumber adalah individu yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Narasumber dalam penulisan ini adalah narapidana sebagai warga binaan dan petugas lembaga pemasyarakatan.

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Proses penalarannya dengan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yakni pengambilan kesimpulan yang dimulai dari hal – hal yang bersifat umum menuju pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan ini disusun secara sistematis dalam bab per bab agar penulisan hukum ini menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun bab per bab tersebut adalah

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum ini.

BAB II. PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995.

Tinjauan umum tentang pembinaan narapidana yang meliputi; tinjauan tentang pembinaan, sistem pembinaan dalam pemasyarakatan, peran dan fungsi pembinaan terhadap narapidana, tinjauan tentang narapidana. Tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi fungsi dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan, kondisi Lembaga Pemasyarakatan Klaten beserta latar belakang tentang Lembaga Pemasyarakatan Klaten. Tinjauan umum tentang pelaksanaan dan pembinaan narapidana dan kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Klaten yang meliputi; Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klaten dan juga kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klaten.

BAB III. PENUTUP

Pada bagian penutup ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, saran sebagai bentuk sumbangan pemikiran penulis untuk memecahkan permasalahan ini. Yang secara singkat dapat diuraikan bahwa proses pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan klaten sudah sesuai dengan yang terdapat di Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Saran penulis adalah agar pemerintah lebih memperhatikan proses pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan klaten dari sudut moril dan materiil terhadap warga binaan, agar pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan klaten dapat dilakukan secara maksimal.